

RINGKASAN KONTRAK

1. Kode RKA : 2025.S1.P004.207.002.002.001
2. Nomor dan Tanggal SPK/Kontrak : 64571/UN38.II.6/LK.03/2025, Tanggal 19 Mei 2025
3. Nama Kontraktor/Perusahaan : **CV. Darma Adya Perkasa**
4. NPWP : 53.902.527.0-652.000
5. Alamat Konsultan : Jl. Bendungan Darma No. 5, Sumbersari, Lowokwaru, Kota Malang
6. Nilai SPK/Kontrak : **Rp. 11.898.511.246,-**
(sebelas miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh enam rupiah)
7. Uraian dan Volume Pekerjaan : **Jasa Konstruksi Renovasi GOR BIMA Kampus Unesa 2 Lidah Wetan Tahun Anggaran 2025**
8. Cara cara tahapan pembayaran dilakukan bertahap sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan, dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. **Pembayaran Uang Muka sebesar 20% dari harga kontrak dengan perhitungan sebagai berikut :**
20% x Rp. 11.898.511.246,- =Rp. 2.379.702.249,-
Terbilang : (dua miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah)
 - b. Pembayaran termin 1 sebesar 10% dari harga kontrak dengan perhitungan sebagai berikut :
(10% x Rp. 11.898.511.246,-) – (20% x Rp. 2.379.702.249,-) =Rp. 713.910.675,-
Terbilang : tujuh ratus tiga belas juta sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah)
 - c. Pembayaran termin 2 sebesar 10% dari harga kontrak dengan perhitungan sebagai berikut :
(10% x Rp. 11.898.511.246,-) – (20% x Rp. 2.379.702.249,-) =Rp. 713.910.675,-
Terbilang : tujuh ratus tiga belas juta sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah)
 - d. Pembayaran termin 3 sebesar 10% dari harga kontrak dengan perhitungan sebagai berikut :
(10% x Rp. 11.898.511.246,-) – (20% x Rp. 2.379.702.249,-) =Rp. 713.910.675,-
Terbilang : tujuh ratus tiga belas juta sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah)
 - e. Pembayaran termin 4 sebesar 10% dari harga kontrak dengan perhitungan sebagai berikut :
(10% x Rp. 11.898.511.246,-) – (20% x Rp. 2.379.702.249,-) =Rp. 713.910.675,-
Terbilang : tujuh ratus tiga belas juta sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah)
 - f. Pembayaran termin 5 sebesar 10% dari harga kontrak dengan perhitungan sebagai berikut :
(10% x Rp. 11.898.511.246,-) – (20% x Rp. 2.379.702.249,-) =Rp. 713.910.675,-
Terbilang : tujuh ratus tiga belas juta sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah)
 - g. Pembayaran termin 6 sebesar 10% dari harga kontrak dengan perhitungan sebagai berikut :
(10% x Rp. 11.898.511.246,-) =Rp. 1.189.851.125,-
Terbilang : satu miliar seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah)
 - h. Pembayaran termin 7 sebesar 17% dari harga kontrak dengan perhitungan sebagai berikut :
(17% x Rp. 11.898.511.246,-) =Rp. 2.022.746.912,-
Terbilang : dua miliar dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus dua belas rupiah)

- i. Pembayaran termin 8 sebesar 18% dari harga kontrak dengan perhitungan sebagai berikut :
(18% x Rp. 11.898.511.246,-) =Rp. 2.141.732.024,-
Terbilang : dua miliar seratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua puluh empat rupiah)
- j. Pembayaran termin 9 sebesar 5% dari harga kontrak dengan perhitungan sebagai berikut :
(5% x Rp. 11.898.511.246,-) =Rp. 594.925.562,-
Terbilang : lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh dua rupiah)
- k. Pembayaran di atas dibebankan pada sumber dana Pendapatan Selain APBN Universitas Negeri Surabaya Tahun Anggaran 2025, melalui Bendahara Pengeluaran Universitas Negeri Surabaya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, untuk ditransfer langsung ke rekening penyedia yaitu pada:

- Nama Bank : **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.**
Kantor Cabang Pembantu Universitas Brawijaya
- Nomor Rekening : **1807-01-000259-30-3**
- Atas Nama : **CV. Dharma Adya Perkasa**

9. Jangka Waktu Pelaksanaan : Paling Lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 64572/UN38.II.6/LK.03/2025, Tanggal 19 Mei 2025, dengan waktu penyelesaian terhitung tanggal : **(19 Mei s/d. 14 November 2025)**

10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 14 November 2025 (BAST) Ke -1

11. Jangka Waktu Pemeliharaan : Sekurang-kurangnya ditetapkan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung setelah Serah Terima ke-1 (BAST-1) Pekerjaan PHO terhitung mulai (Tanggal 15 November 2025 s/d. 14 Mei 2026)

12. Ketentuan Sanksi :

1. Denda Pemutusan Kontrak

- a. Besaran denda di bayarkan oleh penyedia apabila PPK memutuskan kontrak secara sepihak adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak
- b. Di bayarkan oleh penyedia dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemutusan kontrak

2. Denda Keterlambatan

- a. Penyedia membayar denda keterlambatan apabila sebelumnya penyedia diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan
- b. Denda untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga bagian kontrak yang belum di kerjakan, apabila kontrak terdiri atas bagian pekerjaan yang dapat dinilai terpisah dan bukan merupakan kesatuan sistem, serta hasil pekerjaan tersebut telah di terima oleh PPK
- c. Denda keterlambatan ini di bayarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender
- d. Penyedia diwajibkan membayar kekurangan denda, apabila kerugian PPK melebihi besaran denda keterlambatan

3. Sanksi

Pelanggaran terhadap ketentuan pengalihan dan/ atau sub kontrak dikenakan sanksi Pemutusan Kontrak

Surabaya, 27 Mei 2025

An. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen

Pengadaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi



Prof. Dr. Suparji, M.Pd

NIP. 196906021994031001